

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan¹ merupakan salah satu ajaran Islam yang mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,² yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya melibatkan hubungan fisik, tetapi juga hubungan emosional dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Nabi Saw. juga memerintahkan dan mengimbau untuk menikah beliau bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَجِيبًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي فَلَقِيَهُ عُثْمَانَ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُرَوْجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ

¹ Wahyuziaulaq Wahyu dan Ahmad Azmi Perkasa Alam, “*Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law*,” NUSANTARA: Journal Of Law Studies 1, no. 1 (2022): 1.

² “UU No. 1 Tahun 1974,” diakses 21 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيَنْزُجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلنُّفْرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
 عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنْيَ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلْمَ يَا
 أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَلَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةً قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا
 عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزُوِّجْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكُرَّا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ
 إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي

مُعاوِيَةَ³

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] dan [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani] semuanya dari [Abu Mu'wiyah] -lafazh dari [Yahya] - telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah] ia berkata: Aku pernah berjalan bersama [Abdullah] di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata: Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Alqamah] ia berkata: Aku pernah berjalan bersama [Abdullah bin Mas'ud] di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata: Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka

³ "Hadist Muslim tentang anjuran nikah," Hadits - Hadits Tazkia, diakses 30 Desember 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:599>.

ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. (HR Muslim).⁴

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Mengingat tujuan perkawinan yang begitu mulia, ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh calon pasangan sebelum menikah, salah satunya adalah usia ideal untuk menikah. Usia ideal menjadi syarat penting karena kematangan dan kedewasaan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berperan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.⁵

Perkawinan⁶ membawa berbagai konsekuensi hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam konteks hukum, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi fisik tetapi juga unsur rohani yang memainkan peran penting. Dalam Islam, perkawinan tidak sekadar perjanjian biasa, melainkan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, perkawinan juga memiliki nilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pesantren Irtaqi, “Apa Makna Ba-Ah Dalam Hadis Nabi ﷺ Yang Menganjurkan Menikah? » IRTAQI | 18 ”، كن عباد الله وحده، Juli 2020, <https://irtaqi.net/2020/07/18/apa-makna-ba-ah-dalam-hadis-nabi-%ef%b7%ba-yang-menganjurkan-menikah/>.

⁵ Posma Risky Nasution, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Maqâshid Syari’ah” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52767>.

⁶ Tuba Erkoc Baydar, “A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective,” *Religions* 14, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.

(KHI) pada pasal 2 sebagai akad yang kuat (*Mîtsâqan ghalîzhan*)⁷ untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga yang kokoh sebagai fondasi tatanan sosial yang teratur dan menciptakan lingkungan yang bersih untuk melahirkan generasi yang berkualitas⁸. Oleh karena itu, Islam melarang zina, hubungan tanpa ikatan hukum, atau perbuatan lain yang melanggar norma agama. Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menciptakan ketenangan jiwa, keharmonisan, dan kebahagiaan antara pasangan serta memberikan landasan bagi pertumbuhan generasi baru⁹.

Namun, perubahan sosial yang terjadi, terutama pada kalangan remaja, sering kali ditandai dengan meningkatnya perilaku maksiat akibat nafsu yang tidak terkendali, yang berpotensi melanggar norma agama¹⁰. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹¹.

⁷ “Direktori Putusan,” diakses 7 Desember 2024,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1–2.

⁹ Ongky Alexander Alexander dkk., “The Impacts Of Marriage Dispensation In Psychological, Juridical And Islamic Law Perspectives,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 30 Juni 2024, 65–80, <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss1.art4>.

¹⁰ Siti Asmadillah dan Amin Songgirin, “Application for Marriage Dispensation for Minors Based on Law no. 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (Analysis of Religious Court Determination Number 79/Pdt.P/2018/PA.Msb),” Legalis : Journal of Law Review, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.11>.

¹¹ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 30 November 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Secara normatif, dispensasi kawin dikategorikan sebagai perkara perdata. Namun, karakteristiknya berbeda karena prosedurnya diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019¹², yang mensyaratkan adanya alasan sangat mendesak sebagai dasar permohonan dispensasi kawin sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Al-Syatibi¹³, hukum-hukum Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Tiga kategori hukum, yaitu *al-Dharūriyyah*, *al-Hājiyyah*, dan *al-Tahsīniyyah*, diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan melindungi anak dari risiko fisik dan mental akibat pernikahan dini. Anak yang belum matang secara fisik dan psikis, terutama organ reproduksinya, lebih rentan terhadap masalah kesehatan dan risiko perceraian, yang pada akhirnya mengancam kualitas generasi mendatang sebagai aset bangsa.

Meskipun aturan hukum telah jelas, praktik pernikahan anak di bawah usia 19 tahun tetap marak terjadi karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman orang tua tentang hak anak, faktor ekonomi, dan kekhawatiran terhadap pergaulan anak. Dalam kondisi tertentu, adanya kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan mendesak untuk mengajukan dispensasi. Oleh

¹² “JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 13 Desember 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>.

¹³ Sylviah Sylviah, “The Theory of Change in Law: Al-Syatibi’s Philosophy of Law,” *Al-Bayyinah*, advance online publication, 2022, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2605>.

karena itu, perkara dispensasi kawin memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan personal anak, orang tua, dan keluarga untuk menilai kelayakan alasan yang diajukan¹⁴.

Berdasarkan data tahun 2024 di Pengadilan Agama Pasuruan, terdapat sebuah perkara dengan Nomor: 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas yang menjadi subjek penelitian. Dalam dokumen putusan, disebutkan bahwa anak dari Pemohon yang berumur 16 tahun 4 bulan diajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan calon suami berusia 20 tahun 11 bulan.

Permohonan tersebut diajukan karena adanya kebutuhan mendesak untuk melangsungkan pernikahan, mengingat keduanya telah bertunangan selama satu bulan dan sering menghabiskan waktu bersama, meskipun belum melakukan hubungan suami-istri. Jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan mereka dapat terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama serta membawa nama buruk bagi keluarga. Kedua orang tua telah menyepakati rencana pernikahan tersebut.

Dalam perkara ini, hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, serta orang tua calon suami mengenai risiko pernikahan yang akan dilaksanakan. Hakim menyoroti dampak yang mungkin timbul pada anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesiapan organ reproduksi, kesehatan, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi, hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁴ Bayu Wasono, *Dispensasi kawin (Akibat Hamil Di Luar Nikah)* (GUEPEDIA, t.t.).

Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda hingga anak mencapai usia minimal yang diperbolehkan menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Namun, para pihak tetap bersikukuh dengan pendirian mereka untuk melanjutkan permohonan dispensasi. Dengan demikian, permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Kemandirian keluarga menjadi aspek penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dari pihak calon suami, dengan usia dan kondisi ekonomi yang dianggap memadai, memiliki penghasilan tetap sekitar Rp2.000.000,00 setiap bulannya. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagai salah satu dasar dalam mengabulkan dispensasi kawin. Selain itu, terdapat komitmen dari orang tua kedua belah pihak untuk turut bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak di masa mendatang. Hal ini menjadi bagian yang diwajibkan oleh hakim sebagai syarat dalam putusan tersebut.

Berdasarkan rangkuman di atas, dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara dispensasi kawin, hakim menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dalam pemeriksaan perkara hakim harus mengidentifikasi:

1. Apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan;

2. Apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan serta membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. Apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Meskipun hakim telah memberikan nasihat, Sebagai pengganti asesmen psikologis dengan nasihat subjektif dari hakim menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penilaian kesiapan psikologis anak, terutama karena Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 mengamanatkan pemeriksaan kesiapan anak secara komprehensif, termasuk aspek psikologis yang seharusnya dinilai oleh tenaga ahli seperti psikolog, sehingga tanpa asesmen yang objektif, terdapat risiko bahwa kesiapan anak tidak dinilai secara menyeluruh dan dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun budaya dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas (Perspektif Maqâshid al-Syarî‘ah)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas?

2. Apa saja alasan dan dalil yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji alasan serta dalil yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat bagi banyak pihak terutama kepada penulis khususnya, maupun kepada akademisi serta masyarakat pada umumnya :

1. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif terkait dispensasi kawin. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

2. Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin. Selain itu, penelitian

ini dapat menjadi bahan informasi bagi akademisi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya usia ideal dan kesiapan menikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran judul dan istilah dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan serta memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis¹⁵ adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini lebih menyoroti kepada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan melihat kepada beberapa faktor contohnya seperti aspek hukum islam, hukum positif, psikologi serta kondisi sosial dan ekonomi calon pengantin.
2. Penetapan¹⁶ merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Dalam Penelitian ini, penetapan merujuk pada perkara nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas. yaitu putusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin.

¹⁵ “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁶ adminbpl, “*Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, Dan Contohnya Dalam Permohonan Perdata,*” Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta, 26 Januari 2024, <https://bplawyers.co.id/2024/01/26/penetapan-pengadilan-adalah-definisi-ciri-ciri-dan-contohnya-dalam-permohonan-perdata/>.

3. Perspektif¹⁷ adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, perspektif yang digunakan berfokus pada penetapan nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas melalui pendekatan *Maqâshid al-Syari‘ah*.
4. *Maqâshid al-Syari‘ah*¹⁸ merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama dari pensyariatan dalam Islam. Melalui ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’ân, Islam bertujuan untuk membawa rahmat bagi seluruh umat manusia dengan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pernikahan. Al-Qur’ân tidak hanya memberikan panduan mengenai manfaat pernikahan, tetapi juga menjelaskan cara menjalankannya dengan benar serta konsekuensi dari penyimpangan terhadap aturan tersebut. Dalam penelitian ini, maqashid syariah menjadi landasan utama dalam menganalisis penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas.

F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur berupa jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang relevan, terdapat penelitian terdahulu yang serupa membahas tentang dispensasi kawin. Kajian pustaka ini bertujuan untuk

¹⁷ Agung Al-Amin Muhammad Irfan, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya – Nasional – Katadata.co.id,” 27 Mei 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

¹⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Posma Risky Nasution¹⁹ mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah*”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan menyoroti lima faktor utama: hukum, psikologi, fisik, sosiologis, dan ekonomi. Dalam analisisnya, perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah* digunakan untuk menilai urgensi alasan yang diajukan, seperti kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai alasan mendesak untuk menjaga nasab anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada tingkat *dharuriyyat* dalam *Maqâshid al-Syarî‘ah*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, tetapi dengan studi kasus yang berbeda, yaitu pada penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan. Fokusnya adalah menganalisis keputusan hakim berdasarkan perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah*, tanpa membatasi pada alasan kehamilan.

¹⁹ Posma Risky Nasution, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif *Maqâshid Syarî‘ah*” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52767>.

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami (2023)²⁰ berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batam, dengan fokus pada aspek kepastian hukum dan perlindungan anak. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa pemberian dispensasi kawin didasarkan pada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan erat calon mempelai yang dianggap berpotensi melanggar norma agama. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimum (19 tahun), dispensasi kawin sering diberikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, terutama untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti kerugian pendidikan, kesehatan reproduksi, atau stigma sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada putusan spesifik (Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas) dan menganalisis pertimbangan hakim yang tertera didalam putusan tersebut dalam memberikan dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian oleh Marwiyah dkk.

²⁰ Marwiyah Marwiyah dkk., “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 01, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan anak secara umum di wilayah Batam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Irgi Aditya Maulana²¹, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Sumber (Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber, khususnya dalam perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami alasan hakim dalam memberikan izin perkawinan di bawah umur dan bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor kemaslahatan sebagai alasan utama dalam memberikan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk orang tua dan lembaga pemerintah, dalam menekan angka perkawinan dini. Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu analisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik dalam menganalisis Putusan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas di

²¹ Irgi Aditya Maulana, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sumber* (Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.)”(diploma, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

Pengadilan Agama Pasuruan dengan menggunakan perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah* sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana hakim menilai kesiapan psikologis anak dalam putusan dispensasi kawin, yang menjadi perbedaan utama dibandingkan dengan penelitian Irgi Aditya Maulana yang lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan perkawinan dini dan kebijakan umum hakim dalam memutuskan dispensasi kawin.

4. Skripsi Bella Muhamidah Yelly²², UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah*” Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B dengan menggunakan perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada prinsip maslahah, seperti mencegah perbuatan yang melanggar agama dan menjaga kehormatan keluarga. Hakim juga menggunakan kaidah fiqh dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman hukum. Penelitian ini sama-sama menelaah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan asas kemaslahatan. Penelitian Bella Muhamidah fokus pada analisis *Maqâshid al-*

²² - Bella Muhamidah Yelly, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1b Perspektif Maqâshid al-Syarî‘ah*” (Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/81018/>.

Syarī‘ah dalam perkara tertentu, sedangkan penelitian penulis itu hanya menganalisis putusan pada perkara No. 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmat²³, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Slk Tentang Dispensasi kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Solok Kelas II”. Penelitian ini meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Solok dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur yang telah melahirkan. Kajian ini menyoroti dasar hukum yang digunakan oleh hakim, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dan kaidah *fiqhiyah* "Apabila berada pada dua kondisi yang tidak ada jalan lain kecuali memilih salah satu, maka harus menghindari bahaya yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih kecil". Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan dispensasi kawin untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status anak yang telah lahir. Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu analisis putusan dispensasi kawin oleh hakim. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Putusan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, dengan menggunakan perspektif *Maqāshid al-Syarī‘ah* sebagai alat analisis. Selain

²³ - Aulia Rahmat, “Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Slk Tentang Dispensasi kawin Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Solok Kelas II” (skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/78432/>.

itu, penelitian penulis juga mengkaji kesiapan psikologis anak dalam putusan dispensasi kawin, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Aulia Rahmat yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dan kemaslahatan dalam konteks anak yang telah melahirkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum yang tertulis melalui bahan pustaka atau data sekunder disebut hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library legal study*)²⁵. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan dalam salinan Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas Tentang Dispensasi kawin

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Penerbit Widina, 2023), 120.

²⁵ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,²⁶ khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar normatif²⁷ yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach)²⁸, yakni dengan mengkaji Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas sebagai objek penelitian. Putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan norma hukum dilakukan oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin. Kasus ini dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang menelaah konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan,²⁹ termasuk konsep perlindungan anak dan teori *Maqâshid al-Syarî‘ah*, yang dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap dasar pemikiran hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

²⁶ Asmak Ul Hosnaw dkk., *Karakteristik ilmu hukum dan metode penelitian normatif*, 1 ed., 1 (Rajawali Pers, t.t.), 1:372.

²⁷ Zulfi Diane Zaini, “*Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*,” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 126.

²⁸ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁹ Adi Santosa, “*Pendekatan Konseptual Dalam Proses Perancangan Interior*,” *Dimensi Interior* 3, no. 2 (2005): 2, <https://doi.org/10.9744/interior.3.2>.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat bahan hukum primer penelitian ini adalah Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer,³⁰ Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah ada, buku-buku teks, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum perkawinan, dispensasi kawin, teori hukum, dan Hasil penelitian terdahulu dan literatur hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

³⁰ Qadriani Arifuddin dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji salinan penetapan dari Pengadilan Agama, khususnya salinan Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas tentang permohonan dispensasi kawin beserta berkas-berkas perkara yang terkait. Studi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin di bawah umur.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pembacaan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber ilmiah lainnya, termasuk yang diakses melalui media elektronik. Teknik ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan menganalisis isu hukum terkait dispensasi kawin di bawah umur.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan, bahan hukum diolah dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian diklasifikasi, disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisaan.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah diolah, bahan hukum dianalisis secara deskriptif, termasuk analisis terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas tentang permohonan

dispensasi kawin, dengan menyandingkan bahan hukum lain agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Analisis menggunakan metode kualitatif³¹ dengan menafsirkan dan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan untuk menggali solusi atas permasalahan dispensasi kawin di bawah umur melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif.

H. Sistematika kepenulisan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah yang menggambarkan alasan pentingnya penelitian dilakukan. Rumusan masalah menjelaskan fokus utama penelitian. Tujuan penelitian menunjukkan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Signifikansi penelitian menguraikan manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian. Definisi operasional membantu memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka memuat penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan dasar penelitian. Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun penelitian. Sistematika penulisan ini memberikan gambaran awal tentang struktur penelitian.

Bab II Deskripsi Singkat Putusan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas bab ini menguraikan duduk perkara dalam putusan dispensasi kawin, meliputi fakta

³¹ Gumilar Somantri, “*Memahami Metode Kualitatif*,” Makara Human Behavior Studies in Asia 9, no. 2 (2005): 57–65, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

hukum, proses persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan. Bab ini memberikan konteks yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

Bab III Kajian dan Pemetaan pokok membahas konsep dasar pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk definisi, dasar hukum, rukun, dan Deskripsi singkat mengenai Dispensasi kawin. Juga diuraikan teori maqashid syariah yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

Bab IV Temuan dan Analisis bab ini merupakan inti penelitian, yang berisi temuan dan analisis putusan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas. Analisis dilakukan dengan membandingkan bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teori Maqâshid al-Syari‘ah untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Bab V Penutup bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, yang menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran-saran yang relevan bagi para pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.